

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini berangkat dari kegelisahan akademik dan sosial terhadap meningkatnya fenomena eksploitasi seksual dalam berbagai bentuknya, baik yang berlangsung secara konvensional maupun yang berkembang melalui teknologi digital. Dengan menjadikan QS. An-Nūr [24]: 33 sebagai objek kajian, penelitian ini berupaya menggali nilai-nilai universal yang terkandung dalam ayat tersebut serta merelevansikannya dalam konteks kekinian melalui pendekatan kontekstual sebagaimana dikembangkan oleh Abdullah Saeed dalam *Interpreting the Qur'an*. Melalui analisis terhadap tujuan etis-moral (*ethico-moral*) yang menjadi ruh normatif ayat, dapat ditegaskan bahwa QS. An-Nūr [24]: 33 tidak hanya berbicara tentang larangan eksploitasi seksual terhadap budak perempuan dalam konteks historis abad ke-7, tetapi juga memuat prinsip-prinsip fundamental yang bersifat lintas ruang dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima nilai universal utama yang dapat diekstraksi dari QS. An-Nūr [24]: 33, yakni penghormatan terhadap martabat manusia, kebebasan dan kehendak otonom, keadilan dan tanggung jawab moral, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta kasih sayang dan pemulihan martabat korban. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia (*hifz al-karamah al-insaniyyah*) menegaskan bahwa tubuh dan kehormatan manusia tidak boleh direduksi menjadi komoditas ekonomi atau alat produksi keuntungan, baik dalam bentuk perdagangan manusia, prostitusi paksa, eksploitasi seksual anak, maupun komersialisasi tubuh melalui platform digital. Nilai kebebasan dan kehendak otonom (*ikhtiyar wa iradah hurrah*) menekankan pentingnya persetujuan yang lahir dari kesadaran dan kebebasan, bukan dari tekanan ekonomi, ancaman kekerasan, manipulasi

psikologis, atau ketimpangan relasi kuasa. Sementara itu, nilai keadilan dan tanggung jawab moral menggeser beban kesalahan kepada pelaku dan struktur yang memungkinkan eksploitasi, serta secara tegas menolak praktik menyalahkan korban (*victim blaming*) yang masih sering terjadi dalam realitas sosial. Dengan demikian, ayat ini menghadirkan paradigma keadilan yang tidak hanya bersifat represif terhadap pelaku, tetapi juga protektif dan rehabilitatif terhadap korban.

Nilai-nilai tersebut membentuk fondasi etis yang kokoh dalam merespons fenomena eksploitasi seksual modern yang semakin kompleks, sistemik, dan terstruktur, sehingga Al-Qur'an tetap relevan sebagai sumber inspirasi moral dalam menghadapi tantangan kemanusiaan kontemporer. Lebih jauh, penelitian ini menegaskan bahwa QS. An-Nūr [24]: 33 mengandung keberpihakan yang jelas terhadap kelompok rentan, yang dalam konteks modern mencakup perempuan, anak-anak, pekerja migran, masyarakat miskin, serta individu yang terjebak dalam situasi konflik atau krisis ekonomi. Eksploitasi seksual seringkali merupakan konsekuensi dari ketimpangan struktural yang membatasi pilihan hidup seseorang.

Oleh karena itu, nilai perlindungan dalam ayat ini mendorong pembacaan yang tidak semata-mata moralistik, tetapi juga struktural. Relasi “tuan dan budak” dalam konteks historis dapat dimaknai ulang sebagai representasi sistem sosial-ekonomi, jaringan kriminal, struktur patriarki, maupun industri digital yang menciptakan ketimpangan dan membuka ruang bagi komodifikasi tubuh. Dengan demikian, eksploitasi seksual tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran moral individual, melainkan sebagai persoalan sistemik yang menuntut perubahan kebijakan, reformasi hukum, pemberdayaan ekonomi, serta pendidikan berbasis nilai yang berorientasi pada keadilan dan kesetaraan.

Akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa relevansi QS. An-Nūr [24]: 33 dalam mengatasi fenomena eksploitasi seksual kontemporer terletak pada kemampuannya menghadirkan visi etis yang komprehensif dan transformatif. Ayat ini menegaskan pentingnya menegakkan martabat manusia, menjamin kebebasan yang otentik, menuntut keadilan yang berpihak pada korban, melindungi kelompok rentan, serta mendorong pemulihan dan pemberdayaan melalui pendekatan yang penuh kasih. Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya integrasi nilai-nilai universal tersebut dalam kebijakan publik, sistem pendidikan, penegakan hukum, serta pembentukan kesadaran sosial yang kritis terhadap segala bentuk pemaksaan dan komodifikasi tubuh manusia. Dengan demikian, QS. An-Nūr [24]: 33 tidak hanya menjadi teks normatif historis, tetapi juga sumber etika sosial yang dinamis dan aplikatif dalam membangun masyarakat yang adil, humanis, dan berkeadaban di tengah kompleksitas tantangan zaman.

B. Saran

Penelitian ini menyarankan agar kajian tafsir Al-Qur'an tentang eksploitasi seksual dikembangkan dengan pendekatan tafsir kontekstual, sehingga nilai-nilai universal QS. An-Nur ayat 33 dapat diaplikasikan secara relevan dalam merespons realitas eksploitasi seksual kontemporer. Pendekatan ini penting untuk menegaskan keberpihakan Al-Qur'an pada perlindungan martabat manusia dan keadilan bagi korban.

Selain itu, lembaga keagamaan dan pendidikan disarankan untuk membangun narasi keagamaan yang berorientasi pada perlindungan korban dan penolakan terhadap victim blaming, dengan menjadikan QS. An-Nur ayat 33 sebagai landasan etis dalam dakwah, pendidikan, dan pendampingan sosial.

Bagi praktisi psikologi dan pembuat kebijakan, penelitian ini merekomendasikan integrasi nilai keadilan, pengakuan agensi korban, dan kasih sayang ilahi dalam program pemulihan trauma korban eksploitasi seksual. Pendekatan yang sensitif terhadap trauma dan berbasis nilai keagamaan diharapkan dapat memperkuat pemulihan psikologis korban secara holistik.

Terakhir, penelitian selanjutnya diharapkan mengembangkan kajian ini melalui pendekatan empiris dan interdisipliner untuk menguji efektivitas nilai-nilai Al-Qur'an dalam pencegahan eksploitasi seksual dan pemulihan korban di konteks sosial yang lebih luas.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

'Asyur, Muhammad Thahir Bin. *At-Tahrir Wa At-Tanwir*. Al Dar Al Tunisiyah, 1968.

Abdullah Saeed. *Reading The Qur ' An In The Twenty- Fi Rst Century*. 1st Ed. New York: Routledge, 2014.

Adinda, Yunita, And Yusuf Saefudin. "Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi Abstrak." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, No. 1 (2023): 296–302.

Adli, M U H. *Kontekstualisasi Ayat Al-Qur'an Tentang Fenomena Ujaran Kebencian Di Media Sosial*. Fakultas Ushuluddin Institut Ptiq Jakarta. Jakarta: Ptiq Jakarta, 2022. [https://Repository.Ptiq.Ac.Id/Id/Eprint/762/1/Skripsi Nyata Ok - Muh Adli.Pdf](https://Repository.Ptiq.Ac.Id/Id/Eprint/762/1/Skripsi%20Nyata%20Ok%20-%20Muh%20Adli.Pdf).

Afriani, Anisa, And Yeni Karneli. "Trauma Pada Korban Kekerasan Seksual Dengan Pendekatan Person Centered." *Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 5, No. 2 (2024): 382–92.

Al-Ayyubi, M. Zia. "Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed." *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 19, No. 1 (2023): 53–54. <https://doi.org/10.24239/Rsy.V19i1.1708>.

Amanda, Ruri. "Perlakuan Manusiawi Terhadap Budak Dalam Konsep Agama Islam." *Mubeza* 11, No. 2 (2021).

Amrullah, Abdul Malik Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid.3. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, N.D.

An-Naisaburi, Al-Qahidin. *Al-Asbab Al-Nuzul*. 1st Ed. Surabaya: Amelia Surabaya, 2014.

- Ar-Rāzī, Fakhruddin. *Mafatih Al-Gaib*. Vol. 18. Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.
- Ariyadi. “Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif.” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, No. 11 (2018): 73.
- Aslati, Aslati, And Silawati Silawati. “Fenomena Eksploitasi Perempuan Oleh Media.” *Jurnal Dakwah Risalah* 29, No. 2 (2018): 133.
<https://doi.org/10.24014/jdr.v29i2.6389>.
- Ayuni, Indah, And Lalu Sumardi. “Eksploitasi Perempuan: Studi Di Desa Bangket Parak.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7, No. 1 (2023): 210.
<https://doi.org/10.31571/jpkn.v7i1.4768>.
- Az-Zamakhshari, Abi Al-Qasim Jarallah Mahmud Ibn 'Umar. *Tafsir Al-Kasyāf*. 3rd Ed. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Tangerang: Gema Insani, 2015.
- . *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*. Gema Insani. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Bado, Basri. *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah*. Edited By Tahta Media. Jawa Tengah: Tahta Media Group, 2021.
- Budiman, Syarif. “Metodologi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed Dalam Al-Qur'an Abad 21.” *Jurnal Of Education Research* 5, No. 1 (2024): 827.
- “Defenisi Eksploitasi Seksual.” Gouvernement Du Quebec, 2023.
<https://www.quebec.ca/en/family-and-support-for-individuals/violence/sexual-exploitation/definition>.
- Dhiyan, Ahmad. *Penafsiran Kontekstual Atas Al-Qur'an An-Nūr 30-31 (Aplikasi Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed)*. Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2024.

Dimas, Ignatius, Adi Suarjaya, And Novita Dewi. “Eksplorasi Alam- Perempuan Pada Cerpen ‘ Kehidupan Di Dasar Telaga ’ Karya S Prasetyo Utomo : Kajian Ekofeminisme” 10, No. 1 (2025): 16.

“Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Eduparent,” 2022. <https://Dp3appkb.Bantulkab.Go.Id/News/Ketahui-Bentuk-Bentuk-Kekerasan-Seksual-Yang-Sering-Terjadi>.

Dwiputri, Triyusni Rahma. “Prostitusi Online Sebagai Sarana Rekrutmen Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Das Sollen : Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, No. 2 (2024): 1–16. <https://doi.org/10.11111/Dassollen.Xxxxxxx>.

Erfansyah, Nasrul Fuad, Abdul Malik Dachlan, And Amirah Yasmin. “Analisis Penyebab Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Pada Saat.” *Jeced : Journal Of Early Childhood Education And Development* 3, No. 2 (2021): 84–94.

Fangesty, Maolidya Asri Siwi, And Eni Zulaiha. “Re-Interpretasi Makna Perintah Isti’fah Perspektif Relasi Akhlak Mubadalah: Kajian Surah An-Nur Ayat 33.” *Az-Zahra: Journal Of Gender And Family Studies* 5, No. 1 (2024): 62. <https://doi.org/10.15575/Azzahra.V5i1.40770>.

Fatimah, Siti. “Kaidah-Kaidah Memahami Amr Dan Nahy: Urgensitasnya Dalam Memahami Al Qur ’ An.” *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 1, No. 1 (2021): 177–80.

Firdaus, Muhamad Yoga, And Khader Ahmad. “Telaah Atas Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed.” *Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 3, No. 1 (2024): 33.

Handriyani, Yessi, And Muhamad Azhar. “Menyelami Kearifan Kontekstual: Pemahaman Mendalam Terhadap Metode Dan Teori Penafsiran Pemikiran

- Abdullah Saeed.” *Al-Mikraj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 4, No. 1 (2023): 444. <https://doi.org/10.37680/Almikraj.V4i1.3881>.
- Heriani, Fitri Novia. “Kompleksitas Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Hukumonline*, 2025. <https://doi.org/10.30737/Dhm.V5i2.4651>.
- Hidayah, Nur. “Implementasi Ayat 32 Dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan Dan Penundaan Pernikahan.” *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam* 7, No. 1 (2021).
- Hidayat, Rahmat. “Kajian Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seks Komersial Anak Di Lingkungan Wisata Provinsi Sulawesi Utara.” *Sosioumaniora* 18, No. 3 (2002): 243.
- Husna, Nurul Laelatul. “Slavery System : Upaya Penghapusan Perbudakan Melalui Nabi Muhammad Saw Masa Awal Islam Abad Ke-7 M.” *Al-Mabsut Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 19, No. 1 (2025). <https://doi.org/10.56997/Almabsut.V19i1.2026>.
- Institute, Women Research. *Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Pemilu Indonesia 2024*. Canada: Women Research Institute, 2025.
- Israwati, And Hanalir. “Globalisasi: Eksploitasi Atau Kebebasan Perempuan?” *Japmas : Jurnal Politik Dan Demokrasi* 1, No. 2 (2023): 140. <https://doi.org/10.52423/Japmas.V1i2.18>.
- Jati, Rhama Purna. “30 Korban Tppo Di Jakarta, 5 Anak Jadi Korban Eksploitasi Seksual.” *Kompas.Id*, 2025. https://www.kompas.id/artikel/30-Korban-Tppo-Di-Jakarta-5-Anak-Jadi-Korban-Eksploitasi-Seksual?Open_From=Search_Result_Page.
- Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dan. *Ayo Kenali Eksploitasi Seksual Komersial Anak !* Jakarta: Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2018.

- Manurung, Hanafi, Akiruddin Ahmad, And Zuhri Arif. “Jurnal Darma Agung Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 2207 / Pid . Sus / 2022 / Pn Medan).” *Jurnal Darma Agung* 33, No. April (2025): 198–205.
- Manzilati, Asfi. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma, Metode Dan Aplikasi*. Edited By Tim Ub Press. 1st Ed. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Maqasid, Andi Muhammad Syahril & Yasir. *Asbabun Nuzul : Sebab-Sebab Turunnya Ayat. Pustaka Al-Kautsar*. Ii. Jakarta, 2015.
- Mouwn Erland. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited By Yuliarti Novita. *Rake Sarasin*. I. Padang: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Muliadi, Agus. “Penafsiran Al-Qur’an Di Era Modern: Studi Model Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed.” *Maqosid: Jurnal Studi Keislaman Dan Hukum* 9, No. 2 (2021): 47.
[Http://Jurnal.Iaihnwpancor.Ac.Id/Index.Php/Maqosid/Article/View/518%0ahttps://Jurnal.Iaihnwpancor.Ac.Id/Index.Php/Maqosid/Article/Download/518/381](http://Jurnal.Iaihnwpancor.Ac.Id/Index.Php/Maqosid/Article/View/518%0ahttps://Jurnal.Iaihnwpancor.Ac.Id/Index.Php/Maqosid/Article/Download/518/381).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Edisi Arab-Indonesia. Pustaka Progressif*. Ii. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Musaddiq, Nur Wahid. “Tinjauan Krimonologi Eksploitasi Seksual Pada Anak *Nur.” *Bilancia* 13, No. 2 (2019): 315.
- “Pentingnya Konsensual Untuk Hubungan Yang Sehat Dan Langgeng,” 2020.
https://Www.Halodoc.Com/Artikel/Pentingnya-Konsensual-Untuk-Hubungan-Yang-Sehat-Dan-Langgeng?Srsltid=Afmboootuqbjjfvspg7dqc3j5j4f_J2-Zjnrjwttmjigqg2kp6xxkeif.
- Putri, Laela Rahmah, Namira Infaka, Putri Pembayun, And Citra Wahyu Qolbiah. “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan : Sebuah Sistematisasi

Review.” *Jurnal Psikologi* 1, No. 4 (2024): 1–10.

Rahman, Fazlur. *Major Themes Of The Qur 'An*. University Of Chicago. Chicago: University Of Chicago, 2012.

Ri, Bpk. “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Uu Tpks),” 1, N.D. <https://doi.org/10.62383/Numeken.V1i4.587>.

Rose Grace Grose, Julia S. Chen, Katherine A. Roof, Sharon Rachel & Kathryn M. Yount. “Sexual And Reproductive Health Outcomes Of Violence Against Women And Girls In Lower- Income Countries : A Review Of Reviews Sexual And Reproductive Health Outcomes Of Violence Against Women And Girls In.” *The Journal Of Sex Research* 58, No. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.1080/00224499.2019.1707466>.

Saeed, Abdullah. *Interpreting The Qur'an: Towards A Contemporary Approach*. *Interpreting The Qur'an: Towards A Contemporary Approach*. 1st Ed. Canada: Routledge, 2006. <https://doi.org/10.4324/9780203016770>.

———. *Pengantar Studi Al-Qur'an*. Edited By M. Nur Prabowo & Fejrian Yazdajird Iwanel. I. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016.

———. “Some Reflections On The Contextualist Approach To Ethico-Legal Texts Of The Quran.” *Bulletin Of The School Of Oriental And African Studies* 71, No. 2 (2008): 228. <https://doi.org/10.1017/S0041977x08000517>.

———. *The Qur'an An Introduction*. London: Routledge, 2008. <https://doi.org/10.4324/9780203938454-12>.

Setiyati, D. *Tafsir Ayat Pencegahan Praktik Pelacuran Dalam Al-Qur'an (Analisis Qs. An-Nur [24]: 33 Pendekatan Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman*. Salatiga: Uin Negeri Salatigas, 2024. <http://e->

Repository.Perpus.Uinsalatiga.Ac.Id/Id/Eprint/20802.

Shabran, Asmi Ashari. "Al-Bigal Dalam Perspektif Al- Qur ' An." *Fafsere* 7 (2021): 18–41.

Shomad, Abdus. "Otoritas Laki-Laki Dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed Terhadap Qs. An-Nisa 4: 34." *Jurnal Aliflam: Journal Of Islamic Studies And Humanities* 3, No. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.51700/Aliflam.V3i1.432>.

Simanjuntak, Awan Catharina Letare, Cindy Situmorang, Felix Kevin Situmorang, Fransiska Sitinjak, Gina Nuzul Ulwan, Gloria Luisa Saragih, Rany Marbun, And Waliyul Maulana Siregar. "Upaya Pencegahan Dan Penanganan Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak." *Media Hukum Indonesia (Mhi)* 2, No. 4 (2024): 869. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.14307286>.

Sonjaya, Saji. "Exploring The Regulation Of The Sex Industry In Indonesia : The Criminalization Of Buyers Of Commercial Sex Services." *Jcic : Jurnal Cic Lembaga Riset Dan Konsultan Sosia* 7, No. 1 (2025): 23–38. <https://doi.org/10.51486/Jbo.V7i1.221>.

Tri Astuti Andayani, Ruben Ahmad, Suci Flambonita. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual." *Lex Lata : Jurnal Ilimah Hukum*, 2021, 104–21.

Unicef. *Unicef Strategy To Prevent And Respond To Sexual Exploitation And Abuse And Sexual Harassment Contents*. Amerika Serikat: Unicef, 2019.

Wiryo, Singgih. "Komnas Perempuan : 34.682 Perempuan Jadi Korban Kekerasan Sepanjang 2024." *Kompas.Com*, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/13/05445101/Komnas-Perempuan-34682-Perempuan-Jadi-Korban-Kekerasan-Sepanjang-2024#:~:Text=%22jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan>

Yang,12/8/2024).&Text=Andy Menjelaskan Bahwa Kekerasan Yang,Terhadap Perempuan%2c%22.

Yuniantoro, Fredi. “Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” *Justitia Jurnal Hukum* 2, No. 1 (2018): 123. <https://doi.org/10.30651/Justitia.V2i1.1227>.

